

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD IRVAN
NPM 2252011026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELOMPOK MOBIL RENTAL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk)

**Oleh
Muhammad Irvan**

Negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat sering kali diiringi oleh peningkatan risiko tindak pidana. Kejahatan, khususnya dalam bentuk pelanggaran hukum, terus berkembang dan tidak akan sirna begitu saja. Di antara berbagai jenis tindak pidana, kejahatan terhadap properti atau harta benda menempati posisi yang paling umum terjadi, salah satunya adalah kasus penggelapan kendaraan sewaan. Fenomena ini kerap ditemui di berbagai kota besar, termasuk Kota Bandar Lampung. Perbuatan penggelapan secara hukum telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental dijatuhkan, dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kasat Reskrim Curanmor Polresta Bandar Lampung, Dosen Hukum bagian Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah ditegakkan secara tepat, di mana Majelis Hakim berhasil membedakan dan mengalihkualifikasi perbuatan terdakwa dari dakwaan awal penipuan (Pasal 378 KUHP) menjadi penggelapan (Pasal 372 KUHP), dengan pertimbangan kunci bahwa mobil diperoleh secara sah melalui perjanjian sewa sehingga perbuatan terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan (*abus de confiance*). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana dan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana pidana penjara sepuluh bulan yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa didasarkan pada penilaian proporsional terhadap faktor memberatkan dan meringankan, dengan menempatkan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai pertimbangan utama yang signifikan.

Muhammad Irvan

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, Pertama Peningkatan Kualitas Pertimbangan Hukum (*Rechtsvinding*). Hakim disarankan untuk senantiasa menjabarkan secara eksplisit dan terstruktur dalam pertimbangan hukum (*overweging*) mengenai tiga pilar pertanggungjawaban pidana yaitu, pembuktian *actus reus* (perbuatan materiil), analisis *mens rea* (unsur kesalahan berupa *opzet* atau *culpa*), dan penilaian *toerekeningsvatbaarheid* (kecakapan bertanggung jawab). Hal ini akan meningkatkan transparansi, daya edukasi, dan kekuatan hukum putusan serta meminimalisir kasasi. Kedua, Hakim dan praktisi peradilan harapannya, dapat mencontoh dasar pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim dalam putusan ini, khususnya dalam menimbang faktor perdamaian secara proporsional dan memerintahkan pengembalian barang bukti. Hal ini patut dijadikan pertimbangan dalam menangani kasus serupa, agar dalam setiap pemidanaan, asas kemanusiaan dan upaya pemulihan korban tetap dijaga tanpa mengabaikan fungsi hukum untuk menegakkan kepastian dan menimbulkan efek pencegah.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan Mobil Rental

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATORS OF RENTAL CAR EMBEZZLEMENT IN BANDAR LAMPUNG (A Case Study of Decision Number 92/Pid.B/2024/PN Tjk)

**By
Muhammad Irvan**

In developing countries like Indonesia, the increasing economic needs of society are often accompanied by a rise in the risk of criminal acts. Crime, particularly in the form of legal violations, continues to evolve and will not simply disappear. Among various types of criminal acts, crimes against property are the most commonly occurring, one of which is the embezzlement of rental vehicles. This phenomenon is frequently encountered in major cities, including Bandar Lampung. The act of embezzlement is legally regulated as a criminal offense under Article 372 of the Indonesian Criminal Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*). The problems addressed in this research are: How is criminal liability imposed on the perpetrators of rental car embezzlement, and What are the judges' legal considerations in imposing the sentence.

This research employs a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. Data collection methods include library research and field studies. Informants in this study consist of a Judge from the Tanjung Karang District Court, the Head of Theft and Motor Vehicle Theft Unit (*Kasat Reskrim Curanmor*) of the Bandar Lampung Police, and a Criminal Law Lecturer from the University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively.

The results indicate that criminal liability against the perpetrator has been properly enforced. The Panel of Judges successfully distinguished and requalified the defendant's actions from the initial charge of fraud (Article 378 of the Criminal Code) to embezzlement (Article 372 of the Criminal Code). The key consideration was that the car was obtained lawfully through a rental agreement, making the defendant's actions a form of breach of trust (*abus de confiance*). The judges' considerations in sentencing reflect the application of the principle of individualized punishment and the principle of restorative justice. The ten-month prison sentence imposed, which was lighter than the prosecutor's demand, was based on a proportional assessment of aggravating and mitigating factors, with the settlement between the perpetrator and the victim serving as a significant primary consideration.

Muhammad Irvan

Based on the findings of this research, the following suggestions are offered: First, Enhancement of Legal Reasoning (Rechtsvinding) Quality. Judges are advised to consistently articulate explicitly and in a structured manner within their legal considerations (*overweging*) the three pillars of criminal liability: (1) the proof of *actus reus* (material act), (2) the analysis of *mens rea* (fault element in the form of *opzet* or *culpa*), and (3) the assessment of *toerekeningsvatbaarheid* (capacity to be held accountable). This will enhance the transparency, educational value, and legal strength of the verdict while minimizing potential cassation. Second, Emulation of Judicial Considerations. Judges and judicial practitioners are encouraged to use the reasoning employed by the Panel of Judges in this decision as a reference, particularly in proportionally weighing restorative factors and ordering the restitution of evidence. This approach deserves consideration in handling similar cases to ensure that in every sentencing, the principles of humanity and victim recovery efforts are upheld without neglecting the law's function to enforce certainty and create a deterrent effect.

Keywords: Criminal Liability, Rental Car Embezzlement

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD IRVAN**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI
BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk)

Nama Mahasiswa : Muhammad Irvan

No. Pokok Mahasiswa : 2252011026

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dona raisa Monica., S.H., M.H
NIP. 198607022010122003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

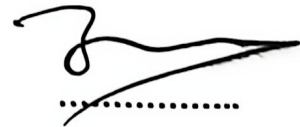
Ketua : Dona Raisa Monica., S.H., M.H



Sekretaris : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Irvan**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011026**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/Pn Tjk),” adalah hasil karya saya sendiri. sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik dan telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Penulis,



Muhammad Irvan

NPM. 2252011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Irvan, Dilahirkan di Bandar Lampung 2003 Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Juaini dan Ibu Ujanah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Azhar Bandar Lampung lulus tahun 2009, SD 1 Langkapura Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015. SMP 26 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018 dan SMA 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepadamasyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Agung, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Selama 35 hari pada bulan Januari 2025.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh.

Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar di Langkah berikutnya

(Buya Hamka)

“Seperti dalam lagu *Wide Awake*; aku terjaga dari mimpi yang menyesatkan, memahami bahwa cinta dan kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Melalui pendidikan aku belajar bangkit dari keterpurukan, menemukan arah, dan membangun makna cinta yang lebih dewasa. Dan dalam *Somebody Pleasure*; aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencarian yang sia-sia, tetapi dari perjuangan dan ketulusan dalam mencintai serta membentuk masa depan yang lebih baik”

(Muhammad Irvan)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Juaini dan Ibunda Ujanah

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak dan Abangku Tercinta

Hani Ervina Pansa dan Muhammad Edy Priyono yang senantiasa menemani dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ﷻ, karena atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki, serta dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, bimbingan, dan saran yang sangat berarti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif yang diberikan sepanjang proses penulisan skripsi.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang memperkaya kualitas penelitian ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas masukan dan saran yang memperkaya kualitas penelitian ini.
9. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana, atas ilmu dan pengalaman akademik yang diberikan selama masa studi.
11. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yaitu Mba Dewi, Mas Ijal, Mba Tika, dan Mba Yanti atas bantuan dan dukungan administratif selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Seluruh Para narasumber yaitu Ibu Yusnawati S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bapak Faria Arista S.I.KOM, S.I.K., M. H. selaku Sat. Reskrim Ranmor Polresta Bandar Lampung, Ibu Dita Trijayanti S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berterima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Juaini dan Ibu Ujanah, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yaang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada kakak dan abangku tersayang Hani Ervina Pansa dan Muhammad Edy Priyono, terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.

15. Teman-temanku sejak SMA Muhammad Rafly, Joseph Dedek, dan Himawan yang selalu memotivasi, membantu, dan menasehati penulis dalam segala hal semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya.
16. Teman-teman delegasi yang selalu menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, Ferly, Ridho, Wira, Fakhri, Dewi, Indira, Fahmi, Dayat, Miko, Alif, Nadia, dan Bram. Terima kasih atas kebersamaan selama ini.
17. Teman-teman KKL bus Sumex 97, Yaser, Dipo, Josi, Nathan, Yohanes, Laksa, Angger, Vito, Sodry. Terima kasih atas kebesaran hatinya yang selalu menemani penulis untuk bergurau ria.
18. Terima kasih untuk kepada teman-temanku Rhevo, Algy, Syadam. Terima kasih atas kebesaran hatinya untuk membukakan pintu rumahnya untuk penulis mengeluh dan bercanda.
19. Teruntuk teman-teman KKN Sindang Agung yaitu Rina, Nabila, Grace, dan Akhyar yang telah kebersamaian penulis selama 35 hari. Terima kasih atas pembelajaran yang diambil salah satunya arti sebuah kekeluargaan. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk berkumpul kembali.
20. Selanjutnya terima kasih kepada teman-temanku Rachel Sophia, Mutiara Ratu, dan Mutia Suntami. Kalian telah meluangkan waktu untuk membantu teknis penulisan skripsi ini.
21. Terakhir kepada seseorang yang pernah bersama saya terima kasih atas patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi yang sekarang bisa jadi pengingat untuk saya sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan saya untuk tetap berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis. Sampai berjumpa di versi terbaik menurut takdir. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
22. Terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata. Berkat kalian saya termotivasi untuk teru bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga aya dapat menyelesaikan skripsi ini.

23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis.

Bandar Lampung, 2026
Penulis,

Muhammad Irvan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	21
B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penggelapan	33
D. Kekuasaan Kehakiman	40
E. Dasar Pertimbangan Hakim	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data.....	49

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.B/2024/PN Tjk	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.B/2024/PN Tjk	63

V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari, dan perkembangan di era globalisasi saat ini telah membuatnya sangat penting. Di Indonesia, masalah ekonomi telah menyebabkan banyak orang melakukan kesalahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang seseorang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan alasan mengapa mereka melakukannya. Hal ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila. Aparat hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum bahkan mungkin tidak takut kepada mereka.¹

Sebagai negara yang masih berkembang dan dengan populasi terbanyak keempat di dunia, Tingkat kejahatan masih sangatlah tinggi di Indonesia. Beberapa faktor menyebabkan kejahatan; ini termasuk faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, dan faktor kesadaran hukum yang rendah. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di kalangan ekonomi kelas bawah, tetapi seringkali juga dilakukan oleh orang-orang di kalangan ekonomi kelas atas. Dengan kata lain, siapa pun dapat melakukan kejahatan.²

Kodrat manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain karena manusia tidak dapat hidup secara mandiri. Akibatnya, tatanan kehidupan bermasyarakat terbentuk.

¹. Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014. hlm. 67

². Muliadi, S. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). 2012.

Karena hukum tersebut dibuat untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Menurut Friedman, hukum harus memenuhi tiga syarat agar berfungsi. Pertama, aturan atau hukum harus dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; kedua, subjek yang diatur harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; dan ketiga, subjek harus memiliki keinginan untuk melakukannya.³

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dimaksudkan untuk menyadarkan orang tentang batasan-batasan dalam berperilaku. Hukum pidana yang bersifat "mengatur dan memaksa" telah ditinggalkan dan tidak mampu menangani kejahatan yang semakin meningkat di zaman yang semakin modern ini. Dari perspektif hukum, dengan berkembangnya segala tindak pidana kejahatan yang terjadi, sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang terjadi pada zaman ini. Selain itu, ada alasan yang terkait dengan perkembangan zaman yang semakin maju, yang menyebabkan jaringan kekerabatan keluarga besar dan ikatan masyarakat menjadi lebih lemah. Akibatnya, fenomena baru seperti munculnya kelompok rawan menjadi penyebabnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring dengan kemajuan zaman.⁴

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan siapa pun yang melakukannya akan dihukum. Pelanggaran norma sosial juga merupakan bagian dari kejahatan. Pelanggaran ditentukan oleh batas nilai-nilai masyarakat yang dijunjung tinggi. Pada hampir setiap masyarakat, harta benda dan hidup dihargai tinggi. Masalah kejahatan adalah kenyataan sosial yang penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum dilakukan secara menyeluruh.⁵

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya.

³. Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2017 Jakarta: Kencana. hlm. 179

⁴. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung: 2011. hlm. 16

⁵. Ibid., hlm. 17

Tercatat dalam beberapa tahun terakhir setidaknya terjadi kasus penggelapan mobil rental di daerah Bandar Lampung. Berikut adalah kasus-kasus yang sempat ramai diberitakan media dalam kurun waktu 2022-2024 dan menunjukkan pola yang berulang, mulai dari pemalsuan identitas hingga penjualan kendaraan secara ilegal. Pada Maret 2022, aparat kepolisian Unit Curanmor Polresta Bandar Lampung mengungkap sindikat penggelapan mobil rental yang telah beroperasi selama beberapa bulan. Modus operandi yang digunakan meliputi penyewaan dengan identitas palsu dan pengalihan kepemilikan kendaraan secara ilegal. Kasus ini menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah bagi beberapa penyedia jasa rental di wilayah Bandar Lampung.⁶

Tabel 1. Jumlah Penggelapan Mobil Rental Periode (2022-2024)

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Ringkasan Modus Operandi & Kronologi Singkat	Jumlah Unit Mobil
1	2022	1 Kasus Besar (Sindikat)	Sindikat yang melibatkan oknum karyawan rental memalsukan dokumen dan data mobil sejak 2018. Mobil-mobil korban kemudian disewakan ulang atau dijual.	± 20 unit
2	2023	Minimal 3 Kasus	1. Penipuan sewa via WhatsApp dengan mengaku sebagai pemilik rental palsu. 2. Penyewaan menggunakan KTP palsu. 3. Penyewaan dengan data diri tidak lengkap.	Tidak disebutkan secara spesifik per kasus
3	2024	Minimal 2 Kasus	1. Penggelapan mobil Toyota Avanza oleh penyewa. 2. Penggelapan Toyota Calya oleh dua pelaku menggunakan data fiktif.	1 unit per kasus (jenis: Avanza & Calya)
Total	2022-2024	Minimal 6 Laporan Kasus Terpisah	Modus paling umum: Penggunaan dokumen identitas palsu/tidak valid dan keterlibatan oknum internal.	Minimal 23+ unit (dari kasus yang terdata jumlahnya)

Sumber: <https://lampung.tribunnews.com/2024/09/04/polresta-bandar-lampung-amankan-12-mobil-rental-yang-digelapkan>

⁶<https://kumparan.com/lampunggeh/sindikat-penggelapan-mobil-di-lampung-terungkap-korban-penyedia-rental-mobil-1xjZ7NbiokX/full>

Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus pelaku yang bertanggung jawab atas puluhan kasus penggelapan mobil rental pada penghujung Tahun 2023. Pelaku menggelapkan mobil rental milik Yoga, warga Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pelaku menggunakan strategi penyewaan jangka panjang kemudian menghilangkan diri setelah masa sewa berakhir. Yang mengkhawatirkan, beberapa kendaraan yang digelapkan ternyata telah dijual ke wilayah lain di luar Lampung.⁷ Bulan September 2024 menjadi keberhasilan Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam mengungkap dua sindikat penggelapan sekaligus. Operasi penggerebekan ini berhasil menyita 19 unit mobil rental berbagai merek. Modus para pelaku dalam menggelapkan mobil korban yakni dengan cara menyewa mobil rental untuk kemudian digadaikan. Investigasi mengungkapkan bahwa sindikat ini telah membangun jaringan penerima barang hasil kejahatan yang tersebar di beberapa wilayah sekitar.⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum oleh seseorang yang bertanggung jawab dan diancam dengan pidana. Orang yang melanggar larangan (peristiwa pidana) merupakan syarat untuk dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana. Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari Pasal 372 sampai 377. Darisini dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, yakni bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, bukan berada pada suatu individu.⁹

Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

⁷<https://lampung.tribunnews.com/2023/12/27/pelaku-penggelapan-puluhan-mobil-rental-ditangkap-polresta-bandar-lampung>

⁸<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7523832/dua-sindikat-penggelapan-mobil-rental-diringkus-19-mobil-disita#:~:text=Dua%20sindikat%20penggelapan%20mobil%20rental%20diungkap%20Satreskrim%20Polresta,dua%20pelaku%20yakni%20Yuan%20Sugianto%20dan%20Hari%20Yusuf>

⁹ Soedjono Dirdjosiswoyo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984.

Bisnis sewa dan rental mobil mengalami peningkatan karena kebutuhan akan kendaraan transportasi dan kenyataan bahwa banyak orang tidak dapat membeli kendaraan pribadi sendiri. Karena keterbatasan modal bagi pengusaha sewa atau rental mobil, pengusaha ini harus membeli mobil dengan kredit. Dengan demikian, bisnis sewa menyewa rental mobil ini memiliki resiko yang signifikan, mulai dari kerusakan yang kecil sampai dengan kecelakaan, kehilangan sebuah mobil akibat dijual ataupun digadaikan kepada pihak lain.¹⁰

Beberapa orang yang menerima kendaraan yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui apabila kendaraan tersebut bukan milik orang yang menggadaikan karena orang yang menggadaikan menyerahkan STNKnya. Mobil tersebut digadaikan kepada perorangan bukan pegadaian. Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan hukum pidana dan bukan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Seseorang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai bahwa perbuatannya itu dilarang.¹¹

Unsur-unsur subyektif dan obyektif dari rumusan penggelapan tersebut. Yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni: unsur-unsur obyektif meliputi menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeecigenen*) suatu benda (*eenig goed*) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*) yang ada didalam kekuasaannya tidak karena kejahatan (*dat hij anders door misrijf ander zich heft*) dan; secara melawan hak (*wederrechtelijk*). Unsur subyektif meliputi dengan sengaja (*opzettelijk*). Karena hubungannya yang erat dengan interaksi sosial sehari-hari manusia, tindak pidana penggelapan jelas merupakan masalah yang tidak akan habis-habisnya yang menyebabkan seseorang memiliki itikad baik buruk dalam berinteraksi dengan orang lain.

¹⁰. Baihaqi, Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* 2. 1. 2023. hlm. 1-9

¹¹. Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang:Yayasan Sudarto. hlm. 94

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan bahwa modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin maju dari segi pemikiran dan teknologi. Dengan cara yang sama, penggelapan juga dapat dianggap sebagai tindak pidana kriminal yang sering terjadi, terutama penggelapan kendaraan. Pengusaha jasa angkutan menawarkan penyewaan dan rental mobil karena masyarakat tidak memiliki kendaraan sendiri. Akibatnya, bisnis rental mobil tidak selalu mendapatkan keuntungan karena bisnis tersebut mengalami kerugian apabila mobil tersebut terlibat kecelakaan atau hilang.¹²

Kejahatan dapat merusak rasa aman dan keamanan masyarakat, baik secara materil maupun immateril. Kejahatan adalah tingkah laku yang anti sosial secara tegas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kejahatan, kejahatan tetap ada, dan ragam dan pola kejahatan muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan cara hidup manusia. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.¹³

Masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi.

¹². Hasibuan, R., 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press. hlm. 55

¹³. Ibid., hlm. 56

Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para pelaku (*daders*), para korban, pembuat undang-undang, penegak hukum, dan lain-lain.¹⁴

Semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminalitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan karena semakin banyaknya usaha mobil rental di berbagai kota maka persaingan antar pengusahapun semakin ketat, sehingga dalam melaksanakan aktivitas usahanya mungkin memberikan kelonggaran persyaratan kepada penyewa khususnya bagi penyewa yang sudah dikenal.¹⁵

Namun disisi lain para penyewa mobil tidak semuanya mempunyai karakteristik yang baik dan itikad yang baik. Apabila penyewa mobil tersebut adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan maka mobil sewaan yang di pergunakannya dapat dijadikan sebagai obyek untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam modus yaitu dengan menggelapkan mobil sewaan.¹⁶

Kejahatan penggelapan mobil sewaan harus dihukum karena merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik mobil. Oleh karena itu, masalah utama penegakan hukum terletak pada komponen-komponen berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
4. Faktor masyarakat, yakni: lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁷

¹⁴. Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan kedua. Semarang: Universitas Diponegoro Press. hlm. 11

¹⁵. Syarif, Nurbaiti, *Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan*. Keadilan 18. 1. 2020), hlm. 33-50.

¹⁶. Soesilo, R., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Karya Cipta Indonesia, 2008. hlm. 10

¹⁷. Barda Nawawi Arief. Op.cit. hlm. 14

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai *lex generalis* hukum pidana positif di Indonesia, disusun dalam sebuah sistem trilogi yang terbagi ke dalam tiga buku. Buku I, berjudul Aturan Umum, memuat ketentuan-ketentuan universal yang berlaku bagi seluruh tindak pidana, seperti unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Selanjutnya, Buku II mengatur secara spesifik mengenai Kejahatan (*misdrijven*), yaitu perbuatan yang dinilai memiliki sifat melawan hukum yang substantif dan mengancam nilai-nilai fundamental dalam masyarakat. Sementara itu, Buku III membahas Pelanggaran (*overtredingen*), yang cenderung merupakan tindakan yang melanggar ketertiban umum dengan ancaman sanksi yang lebih ringan dibandingkan kejahatan.

Realitas empiris memperlihatkan gradasi ancaman sanksi dari yang paling ringan hingga yang paling berat seringkali tidak serta-merta berbanding lurus dengan daya cegahannya. Fakta bahwa statistik kriminalitas terus menunjukkan angka kejahatan dan pelanggaran yang signifikan menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendasar: apakah makna dan fungsi undang-undang pidana jika ia tidak mampu sepenuhnya mencegah terjadinya perbuatan yang dilarangnya? Pertanyaan ini mengarah pada inti permasalahan mengenai efektivitas hukum pidana. Ketika suatu kejahatan tetap terjadi, hal itu mengindikasikan bahwa mungkin terdapat faktor-faktor di luar hukum tertulis seperti kondisi sosial, ekonomi, ketidakefektifan penegakan hukum, atau lemahnya sistem pemidanaan yang justru menjadi determinan utama perilaku melawan hukum. Dengan demikian, paragraf ini bermaksud untuk mengkritisi dan mengeksplorasi batasan-batasan hukum pidana sebagai sebuah instrument regulasi dalam masyarakat.¹⁸

Misalnya, penggelapan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam pasal 372 KUHP, adalah kejahatan yang tidak akan ada habisnya dan dapat terjadi di mana pun, tidak terkecuali dalam bidang agama,

¹⁸. Ramadhani, G. S., Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 15(1), 2021. 77-91.

baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.¹⁹ Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau kepercayaan seseorang yang diperolehnya tanpa alasan melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, perbuatan pidana atau tindak pidana selalu merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar hukum.²⁰

Tindak pidana penggelapan mobil rental terjadi dengan mudahnya seseorang untuk merentalkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan atau merentalkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut. Namun ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih marak terjadi di tengah masyarakat, khususnya yang dilakukan melalui modus sewa-menyewa mobil rental. Dalam konteks hukum pidana, penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan perbuatan memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, secara melawan hukum dan dengan itikad buruk.²¹

Modus ini kerap menyasar pelaku usaha rental kendaraan, di mana pelaku berpura-pura menyewa lalu menguasai bahkan memindah tangankan kendaraan yang direntalkan tanpa izin pemilik. Kasus yang menjadi fokus penelitian dengan Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk. Usaha rental mobil tersebut bernama "MASTER TRANS RENT" yang beralamat di Jalan Gama 1 Gang Gama Jaya, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

¹⁹. Jamhir, J., & Alhamra, M., Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 81-102. 2019.

²⁰. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54

²¹. Apriani, T., Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49. 2019

Berdasarkan keterangan dalam putusan, mobil Toyota Innova Reborn tahun 2018 yang menjadi objek perkara ini adalah milik kakak saksi korban (Yoga Ari Aditia) yang pengelolaannya diserahkan kepada saksi korban untuk dimasukkan ke dalam usaha rental Master Trans Rent. berawal pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di mana Terdakwa (Indra Setiawan) menghubungi saksi korban melalui WhatsApp untuk merental mobil tersebut. Keesokan harinya, Terdakwa mengirimkan anak buahnya yang bernama Wibi untuk mengambil mobil tersebut dari garasi rental Master Trans Rent di alamat tersebut di atas. Mobil tersebut dirental untuk jangka waktu satu bulan dengan harga sewa Rp 350.000 per hari, yang kemudian tidak dikembalikan setelah jatuh tempo dan justru digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik. Dengan demikian, CV. Master Trans Rent yang beralamat di Jalan Gama 1 Gang Gama Jaya, Tanjung Senang, Bandar Lampung merupakan lokus kejadian sekaligus pihak yang mengalami kerugian langsung dalam perkara penggelapan ini.

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk, mendakwa Terdakwa, Indra Setiawan Bin Sarwan, dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana Penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) sebagaimana dalam dakwaan kedua. Dalam tuntutananya, JPU memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pengakuan dan penyesalan terdakwa serta telah terjadinya perdamaian dengan korban, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana tersebut dan terdakwa tetap ditahan.

Isu ketiga menyangkut kedudukan hukum perjanjian sewa dalam konstruksi tindak pidana penggelapan. Unsur "barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" terpenuhi melalui perjanjian sewa yang sah, namun penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan perdata ini kemudian berubah menjadi tindak pidana.

Keempat, mengenai aspek *restorative justice*, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban serta pengembalian barang bukti, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana kita. Kelima, terkait proporsionalitas pemidanaan, terdapat pertimbangan apakah pidana 10 bulan penjara telah proporsional untuk kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp 325.000.000, yang memunculkan diskusi tentang kesesuaian antara besaran kerugian dan sanksi pidana.

Berdasarkan berkas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa, Indra Setiawan Bin Sarwan, dengan dua dakwaan alternatif. Dakwaan pertama merujuk pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dengan unsur bahwa Terdakwa secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu dan tipu muslihat, menggerakkan korban untuk menyerahkan satu unit mobil Toyota Innova Reborn. Dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang semula berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kedua dakwaan ini bermuara pada peristiwa yang sama, dimana Terdakwa yang awalnya menyewa mobil dari korban, kemudian secara tanpa hak menggadaikannya kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Hakim memutuskan untuk mengabulkan dakwaan kedua Jaksa, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan juga memerintahkan pengurangan masa pidana sesuai dengan lamanya Terdakwa menjalani penahanan, memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan, serta mengembalikan seluruh barang bukti mobil beserta kelengkapannya kepada saksi korban. Selain itu, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa mobil tersebut pada awalnya berada di tangan Terdakwa berdasarkan perjanjian sewa yang sah, namun kemudian ia bertindak melawan hukum dengan menguasainya secara tidak sah dengan cara menggadaikannya tanpa izin.

Tindakan penggelapan dengan modus penyalahgunaan hubungan sewa menyewa ini memperlihatkan celah dalam praktik hukum perdata yang kemudian dikriminalisasi melalui ketentuan pidana dan didasarkan pada putusan tersebut dengan teori pertimbangan hakim. Permasalahan itu membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELOPAN MOBIL RENTAL DI BANDAR LAMPUNG” (Studi Putusan Nomor Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penggelapan mobil rental dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum pidana formil dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan mobil rental di Bandar Lampung, dengan fokus pada pertimbangan hakim, pembuktian, serta penerapan asas hukum acara pidana. Sumber hukum meliputi peraturan, yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan, dengan studi kasus Putusan No. 92/Pid.B/2024/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2025.

Tujuannya adalah memahami korelasi pertanggungjawaban pidana dengan dasar pertimbangan hakim dalam proses peradilan dalam kasus penggelapan mobil rental dalam Putusan No. 92/Pid.B/2024/PN Tjk, yang penelitiannya dilakukan Tahun 2025 di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan penerapannya dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penggelapan mobil rental dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis;

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi literatur di bidang hukum pidana, khususnya terkait teori pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan mobil rental. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana seperti kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dengan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, penelitian ini juga menunjukkan sejauh mana teori pertanggungjawaban pidana dijadikan dasar dalam menetapkan unsur-unsur delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, dalam menangani perkara penggelapan mobil rental secara lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penuntutan dan akurasi penerapan pertanggungjawaban pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut *responsibility* atau *criminal liability*. Dalam konsep ini, tidak hanya menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut suatu kelompok masyarakat, ini dilaksanakan agar pertanggungjawaban pidana dicap dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana.²²

Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai "diteruskannya celaan yang objektif pada perbuatan pidana kepada celaan yang subjektif pada pelakunya". Celaan objektif melekat pada perbuatan itu sendiri, yaitu sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, baik secara formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat). Sementara itu, celaan subjektif melekat pada pelaku, yang mensyaratkan bahwa pelaku memenuhi kondisi tertentu untuk dapat dicela secara pribadi atas perbuatan tersebut.²³

²² Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan Ketiga, Aksara, 1983. hlm. 75

Roeslan Saleh mengkritik pandangan sederhana yang menyamakan pertanggungjawaban pidana semata-mata dengan "kehendak bebas" (*free will*).²⁴ Menurutny, pembahasan tentang kehendak bebas sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yang hanyalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Ia menegaskan bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana adalah bahwa seseorang dapat dikenai pidana secara sah sesuai dengan aturan dalam sistem hukum yang berlaku.²⁵

Berdasarkan perkembangan doktrin, termasuk elaborasi dari pemikiran Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dibangun atas tiga unsur kumulatif berikut:

1) Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Unsur ini merupakan inti dari celaan subjektif. Kesalahan mensyaratkan adanya sikap batin (*mens rea*) yang dapat dicela pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan. Sikap batin ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*), yaitu keinginan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, atau kealpaan (*culpa*), yaitu kelalaian yang menyebabkan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki. Tanpa unsur kesalahan, suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sekalipun perbuatan tersebut secara objektif melawan hukum.

2) Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Unsur ini menjawab kritik Roeslan Saleh mengenai "kehendak bebas". Kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi psikis dan intelektual pelaku yang membuatnya dianggap mampu memahami norma hukum dan mengendalikan tindakannya berdasarkan pemahaman tersebut. Unsur ini menguji apakah pelaku, pada saat kejadian, memiliki akal yang sehat dan kematangan yang cukup (bukan anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa) untuk menjadi subjek yang layak dipidana.

²⁴ Ibid., hlm. 76

²⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. hlm. 33

3) Tidak Adanya Alasan Pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*)

Unsur ini berfungsi sebagai pemeriksa akhir. Meskipun seorang pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan dengan kesalahan, pertanggungjawabannya dapat gugur jika terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya. Alasan-alasan ini, seperti daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), atau pelaksanaan perintah yang sah, membuat perbuatan yang secara formal melawan hukum tersebut tidak dapat dicelakan kepada pelaku secara pribadi.²⁶

b. Teori Dasar Petimbangan Hakim

Badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana menaungi 4 (empat) badan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan peradilan tersebut menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan dari segi aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis, sehingga mencapai keadilan yang dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim.²⁷ Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

²⁶ Ibid., hlm. 34

²⁷ Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.²⁸

Untuk memenuhi kriteria bahwa suatu putusan harus meliputi kepastian keadilan dan kepastian hukum maka suatu putusan hakim harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1) Aspek Filosofis

Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.²⁹

2) Aspek Yuridis

Ciri utama dalam pertimbangan hakim adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu: a) Mempunyai dasar hukum b) Memberi kepastian hukum c) Memberi perlindungan hukum.

²⁸. Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hlm. 102

²⁹. Ibid., hlm. 102

Putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3) Aspek Sosiologis

Syarat sosiologis sekurang- kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu: a) Memenuhi rasa keadilan b) Memulihkan hubungan sosial c) Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan.³⁰

2. Konseptual

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya dan menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa tersebut akan dibebaskan atau dipidana.³¹
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan mencakup perbuatan-perbuatan beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat.³²
- c. Penggelapan adalah salah satu tindak pidana, yaitu suatu barang yang disembunyikan (penggelapan) dan berada dibawah kuasa pelaku. Pada pokoknya, pelaku tidak memenuhi perjanjian yaitu pemberi menyerahkan objek kepada pelaku yang dimana objek tersebut dianggap dilimpahkan kepadanya (pelaku) atas suatu barang.³³

³⁰. Zuhdi, M., & Siswanto, M. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020). *Jurnal Yustitia*, 23(1). 2022.

³¹. Sahril F., H., Fristia B. T., Ahmad I. F., dan Maya S., Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 5, 2024. hlm. 289-310.

³². Utrecht E, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

³³. Yanti Riska, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/pid. b/2010/pn. Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi. 5, Vol. 1, 2013.

- d. Mobil rental adalah salah satu tipe bisnis yang menyediakan jasa persewaan mobil dan dapat menyewa mobil secara harian atau sesuai dengan kontrak yang memuat syarat-syarat yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan persetujuan yang telah disepakati.³⁴
- e. Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung.³⁵

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran yang baik dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep atau kajian yang membahas hasil penelitian yang terdiri dari: a. Pertanggungjawaban Pidana, b. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana, c. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penggelapan, d. Kekuasaan Kehakiman, e. Dasar Pertimbangan Hakim.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari metode yang digunakan dalam penelitian, langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam pendekatan masalah, serta tentang sumber data, pengumpulan dan analisis data.

³⁴. Triatmodjo, Panca, *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*. Jakarta: Diva Press, 2013.

³⁵. Ningrum, F. C., Turgarini, D., & Bridha, R. L. (2021). Pelestarian Tradisi Nyeruit Sebagai Warisan Gastronomi Kota Bandar Lampung. *The Journal Gastronomy Tourism*, 1(2), 85-95.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berupa penjabaran dan pembahasan yang berkaitan dengan semua data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan mobil rental dan peran Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk.

V. PENUTUP

Berisikan suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta didalamnya juga berisikan berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum. Namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap nyawa dan badan serta terhadap harta benda. Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.³⁶

Pendapat beberapa ahli yang ditemukan penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana "*toerekenbaarheid*" sebagai berikut: N.E Algra menyatakan secara leksikal "*toerekenbaarheid*" berarti diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan/kesengajaan dari pelakunya terbukti dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.³⁷

³⁶. Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. 2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85

³⁷. Alrga, N. E., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, Jakarta, 1982. hlm. 570

Sudarto menyatakan; Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.³⁸ Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana dan orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Mulano menyatakan: *Teorekeningsvatbaarheid* diartikan kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalunya.³⁹

Moeljatno menjelaskan ajaran Kontorowicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, Perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain “*actus non facit reum nisi rea*” (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asa ini berlaku ialah andaikan sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.⁴⁰

³⁸. Ibid., hlm. 571

³⁹. Mulano M. G. I. R., *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah Istilah Hukum Belanda*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 204

⁴⁰. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini di anut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut;

- a. Kaum indeterminisme (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- b. Kaum determinis (penganut determinis) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴¹

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Praktiknya, Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Kecenderungan yang demikian itu, membuat perancang KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model system pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional.⁴²

⁴¹. Ibid., hlm. 87

⁴². Candra, S., Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895. 2013.

Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*. Barda Nawawi Arief, menyatakan pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.⁴³

B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.⁴⁴

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* yang berarti dapat dan boleh, serta *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁵

⁴³. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 112-113

⁴⁴. Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Mahrus ali, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 halaman 14.)

⁴⁵. Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, 2012. hlm. 18-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI arti kata delik dimaksud sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman.⁴⁶

Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjuk pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁴⁷ Jonkers mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Simons mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa *strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.⁴⁹

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.

⁴⁶. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 7

⁴⁷. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019. hlm. 49

⁴⁸. Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta:,PT Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 75

⁴⁹. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018. hlm. 224

Moeljatno menerangkan, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.” Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelanggar dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti kesalahan dan dapat bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana; tetapi merupakan bagian dari unsur lain.⁵⁰

Terdapat dua konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep kesatuan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan tindak pidana; (2) konsep pemisahan proses pidana dan pertanggungjawaban pidana (bersalah). Keduanya merupakan syarat untuk mendapatkan pelaku.⁵¹ Beberapa definisi tindak pidana diatas memang berbeda, namun apabila maksud dan tujuan dari definisi tersebut dapat dimengerti maka tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting adalah pemahaman mengenai teori tindak pidana bahwa tidak seorangpun dapat dipidana kecuali perbuatannya itu bersifat melawan hukum yang dilakukan berkaitan dengan kesalahan atau *schuld* seseorang yang mampu bertanggungjawab baik sengaja maupun tidak sengaja. Singkatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mendeskripsikan atau merumuskan setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu yaitu, antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan manusia (*Handeling*);
- b. Perbuatan manusia (*wederrechtelijk*); yang bersifat melawan hukum
- c. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*);
- d. Setiap orang yang melakukan bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*); perbuatan mampu
- e. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan pembuat (*Schuld*).

⁵⁰. Ibid., hlm. 225

⁵¹. Ibid., hlm. 226

Dalam hal merumuskan unsur-unsur tindak pidana pertama yang harus dibicarakan adalah tindakan manusia. Karena itu, seseorang dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Secara umum, setiap tindak pidana yang termasuk dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.⁵²

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa *Act* dan *Omission*.
Act adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. *Omission* adalah perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.
Akibat yang membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).
Keadaan ini dibedakan menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman dan sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang berkenaan dengan larangan atau perintah.⁵³

Unsur Subjektif tindak pidana yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku yang berhubungan dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 (1) KUHP.
- c. Macam-macam atau maksud *oogmerk* seperti yang terdapat kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

⁵². Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 45

⁵³. Leden Marpaung, Op.cit, hlm. 9

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voodbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁴

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada pembuat.⁵⁵

Negara hukum hanya bisa melarang perilaku manusia. Berdasarkan kata majemuk dari tindak pidana, arti utamanya adalah perbuatan, tetapi tidak terpisah dari orangnya. Ancaman (diancam) menunjukkan bahwa perilaku tersebut sebenarnya tidak harus dihukum.

Menurut R. Tresna, merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan dengan unsur penghukuman.⁵⁶

Dari rumusan unsur-unsur tindak pidana diatas dapat kita lihat perbedaan pada unsur ketiga dengan pendapat Moeljatno.

⁵⁴. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 182.

⁵⁵. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 98.

Unsur ketiga di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia itu dilarang, dan selalu diikuti dengan penghukuman (pidana) yang ketat. Sedangkan pendapat Moeljatno dengan kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Menurut pengertian Rancangan KUHPidana Nasional adalah:

- a. Unsur-unsur Formal meliputi: 1) Perbuatan sesuatu; 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan; 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang; 4) Peraturan itu peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- b. Unsur-unsur materil: Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar disarankan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁵⁷

Terdapat perbedaan pandangan aliran monistis dan dualistis dalam merumuskan tindak pidana. Aliran monistis adalah pandangan bahwa syarat adanya pidana harus dipenuhi oleh dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa pengertian tindak pidana meliputi perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*).

Aliran dualistis adalah pandangan yang membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan Undang-undang dan memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.⁵⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. 1) Kejahatan (*misdriven*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat;

⁵⁶. Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 80

⁵⁷. Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Amirco, Bandung, 1990. hlm. 116

⁵⁸. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 43

- 2) Pelanggaran (*overtredingen*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan.⁵⁹
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara: 1) Tindak pidana formil (*formeel delicten*) merupakan tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang dilarang itu, contohnya pasal 160 KUHPidana (Kejahatan terhadap ketertiban umum), pasal 247 KUHPidana (Sumpah palsu), pasal 362 KUHPidana (Pencurian); 2) Tindak pidana materil (*materiel delicten*) merupakan tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) ada akibat tindakan yang dilarang itu, contohnya: pasal 338 KUHPidana (Pembunuhan), pasal 187 KUHPidana (Pembakaran).⁶⁰
- c. Berdasarkan Sumbernya, dibedakan antara: 1) Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang; 2) Tindak pidana khusus, merupakan semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.⁶¹
- d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan, dibedakan antara: 1) Tindak pidana sengaja (*dolus*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan; 2) Tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.⁶²
- e. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara: 1) Tindak pidana aktif/positif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif.

⁵⁹. Adami Chazawi, *Stless Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm 121.

⁶⁰. Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 122

⁶¹. Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelhundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 154

⁶². Yudi Wibowo Sukinto, Op.cit, hlm. 155

Perbuatan aktif merupakan perbuatan yang mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari seluruh tubuh orang yang berbuat; 2) Tindak pidana negatif/pasif terdiri atas tindak pidana tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata mata unsur perbuatannya adalah perbuatan pasif. Semenataara tindak pidana pasif yang tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana positif, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.⁶³

- f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara: 1) *Aflopemde delicten* merupakan tindak pidana yang terjadi seketika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu singkat;
- g. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara: 1) *Aflopemde delicten* merupakan tindak pidana yang terjadi seketika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu singkat; 2) *Voortdurende delicten* merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih terus berlangsung. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang.⁶⁴
- h. Dilihat dari subjeknya, dibedakan antara: 1) Tindak pidana *communia* merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, yang dibentuk dan dirumuskan dengan maksud demikian; 2) Tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.⁶⁵

⁶³. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 28

⁶⁴. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 29

⁶⁵. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 30

- i. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara: 1) Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak; 2) Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.⁶⁶
- j. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara: 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar, dirumuskan secara lengkap artinya semua unsurnya tercantum dicantumkan dalam rumusan; 2) Dalam bentuk yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan, tidak mengulangi kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena faktor tersebut ancaman pidananya menjadi lebih berat atau menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁶⁷
- k. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dibedakan antara: 1) Keamanan negara. Dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum keamanan negara; 2) Penguasa umum. Dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas penguasa umum; 3) Hak kebendaan pribadi. Dibentuk untuk melindungi kepentingan pribadi.⁶⁸
- l. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara: 1) Tindak pidana tunggal, merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

⁶⁶. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 31

⁶⁷. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 32

⁶⁸. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 33

Sebagian besar tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah berupa tindak pidana tunggal; 2) Tindak pidana berangkai, merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁶⁹

C. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu jenis delik yang masuk dalam KUHP. Pasal 372 KUHP mendefinisikan penggelapan sebagai perbuatan seseorang yang tanpa izin dan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan sengaja dan sah menguasai barang-barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi berada di bawah kendali mereka.⁷⁰

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Sebagaimana kita ketahui bersama penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut *verduistering*. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan, tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih lanjut disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.⁷¹

⁶⁹. Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 34

⁷⁰. Rochmawati, Sinaga, N. A., & Sudarto. Regulasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 256–265, 2024.

⁷¹. Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006. hlm. 57.

S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya pendapatnya mengenai penggelapan, barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 373 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.⁷² Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahatan. Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,“.⁷³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Adapun unsur unsurnya yaitu:

- a. Unsur obyektif: 1) Memiliki; 2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain; 3) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.
- b. Unsur subyektif: 1) Dengan sengaja; 2) Dengan melawan hukum.⁷⁴

Unsur-unsur tindak pidana yang tertera diatas akan dijabarkan lebih lanjut:

- a. Unsur Objektif:
 - 1) Memiliki Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai).”

⁷². Kansil C.S.T., dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2000. hlm. 252

⁷³. R Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 258

⁷⁴. H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 35

Tongat mengemukakan pendapatnya bahwa, Dalam tindak pidana pencurian unsur menguasai ini merupakan unsur subjektif tetapi dalam tindak pidana penggelapan unsur tersebut merupakan unsur objektif. Dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.⁷⁵

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Berbeda halnya dengan tindak pidana penggelapan, unsur memiliki dimasukkan dalam unsur Objektif karena perbuatan memiliki atau menguasai didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan memiliki tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.

- 1) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik. Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.⁷⁶

- 2) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan.

⁷⁵. Tongat, Op.cit, hlm. 59

⁷⁶. H.A.K. Moch. Anwar, Op.cit, hlm. 19

Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.⁷⁷

b. Unsur Subyektif

- 1) Dengan sengaja Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.⁷⁸

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur, yang berarti bahwa: 1) Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum; 2) Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang; 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku; 4) Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.

⁷⁷. H.A.K. Moch. Anwar, Op.cit, hlm. 36

⁷⁸. Eddy O.S Hiarij, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 114.

2) Dengan melawan hukum

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditujukan unsur melawan hukum ini. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui: 1) Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki; 2) Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.⁷⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri atas beberapa jenis atau bentuk seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga.

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau penggelapan pokok, yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Penggelapan biasa adalah penggelapan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan orang lain, akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁸⁰

b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372,

⁷⁹. Eddy O.S Hiariej, Op.cit, hlm. 115

⁸⁰. Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 93

jika yang digelapkan itu bukan hewan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum, karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900". Pada pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) digolongkan menjadi penggelapan ringan karena terletak pada objeknya yang bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Sehingga terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250,00 tersebut merupakan nilai menurut umumnya bukan menurut korban atau petindak orang tertentu. Perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga dianggap barang khusus. Unsur-unsur pada pasal ini yaitu: 1) Bukan ternak; 2) Harga tidak lebih dari dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah.⁸¹

c. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun." Hal-hal yang memberatkan pada pasal ini yaitu: 1) apabila seseorang itu menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan kerjanya; 2) apabila seseorang itu menyimpan barang karena jabatannya; 3) seseorang itu mendapat upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, kemudian barang itu digelapkan.⁸²

Perlu diperhatikan juga bahwa pasal ini tidak berlaku pada pegawai negeri sipil. Pasal ini mengatur mengenai hubungan kerja pribadi yang berhubungan antara buruh dan majikan atau hubungan pekerja dan yang mempekerjakannya yang terjadi karena suatu perjanjian kerja.

⁸¹. Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 94

⁸². R. Soesilo, Op.cit. hlm. 259

Penggelapan dengan pemberatan diatur juga dalam pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHPidana) yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”⁸³

Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHPidana) ditambah dengan unsur unsur yang lebih memberatkan pada pasal pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana): 1) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan; 2) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat, dan pengurus lembaga sosial atau yayasan.⁸⁴

Melihat pada pasal diatas, seseorang dijatuhkan penggelapan dengan pemberatan karena seseorang tersebut memiliki kualitas tertentu yang dapat dipercaya sehingga untuk menguasai harta atau benda karena kedudukannya. Sehingga kepercayaan terhadap orang tersebut lebih besar diberikan padanya.

a. Penggelapan dalam Keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengacu pada pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga ke dalam tindak pidana penggelapan.⁸⁵

Ketentuan ini berarti bahwa apabila seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan masih dalam lingkungan keluarga. Pasal ini merupakan delik aduan dari pihak yang telah dirugikan atas tindak pidana penggelapan.

⁸³. R. Soesilo, Op.cit. hlm. 260

⁸⁴. H.A.K. Moch. Anwar, Op.cit, hlm. 38

⁸⁵. Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103-110, 2022.

Untuk membuktikan tindak pidana dalam keluarga apabila salah satu dari anggota keluarga merasa haknya dikuasai atau diambil oleh salah satu anggota keluarga yang lain.

D. Kekuasaan Kehakiman

Montesquieu menegaskan bahwa kebebasan tidak tercapai jika kekuasaan kehakiman tidak terpisah dari legislatif dan eksekutif, jika kekuasaan untuk mengadili bergabung dengan legislatif maka kekuasaan akan sewenang-wenang terhadap kehidupan dan kebebasan rakyat, sedangkan jika kekuasaan untuk mengadili bergabung dengan eksekutif, maka ada kemungkinan hakim melakukan penindasan dan kekerasan.⁸⁶

Sebuah artikel yang berjudul “Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek” menunjukkan Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh Negara. Bentuk jaminan kepastian hukum diberikan oleh negara dengan mengatur kekuasaan kehakiman di dalam sekumpulan aturan yang menetapkan serta mengatur tatanan pemerintahan dan dapat menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, oleh Wheare K.C disebut dengan konstitusi.⁸⁷ Maka dari itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 bab IX tentang kekuasaan kehakiman.⁸⁸ Selain itu, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilakukan oleh MA serta badan peradilan di bawahnya,

⁸⁶https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman%20harus-merdeka-dari-berbagai-aspek.

⁸⁷ Wheare, K. C., *Modern Constitutions*, 2. ed, Oxford Paperbacks University Series 11. London: Oxford Univ. 1971.

⁸⁸ Subiyanto Achmad Edi, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi* 9(4), 2012.

(lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara) dan oleh MK, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.⁸⁹

Kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang- Undang terhadap Undang- Undang dan kewenangan lainnya yang di atur oleh Undang- Undang di jalankan oleh MA.⁹⁰ Sedangkan MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹¹

Bagir Manan menerangkan, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kekuasaan kehakiman yang independen adalah; pertama, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu, sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara; kedua, guna mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak menindas dan sewenang- wenang, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka; ketiga, untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga system hukum dapat dijalankan dengan baik.⁹²

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan aspek paling menentukan yang mencerminkan keadilan dan tujuan hukum itu sendiri.⁹³

⁸⁹. Zulkarnain Ridwan, *Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden terhadap Sistem Peradilan*, repository.lppm.unila, 2019, <http://repository.lppm.unila.ac.id/15942/1/Penegakan%20Hukum%20dan%20Keadilan%20Perspektif%20Wewenang%20dan%20Tanggung%20Jawab%20Presiden%20terhadap%20Sistem%20Peradilan.pdf>.

⁹⁰. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

⁹¹. <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>.

⁹². Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995.

⁹³. Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N., Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 2025, 132-144.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan.⁹⁴ Pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.⁹⁵

1. Pertimbangan Penetapan Aspek Filosofis

Pertimbangan hakim dalam aspek filosofis adalah merupakan aspek yang berasaskan kepada kebenaran serta keadilan.⁹⁶ Seorang hakim berfungsi untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan keadilan kepada para pencari keadilan yang didapat dari penetapan Pengadilan yang sudah berkuat hukum tetap. Hakim sangat memerlukan filsafat hukum untuk benar-benar merefleksikan keadilan yang ada pada penetapan tersebut.⁹⁷ Hakim harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan hukum dari penetapannya. Anak tetapi hakim juga harus tetap membaca peraturan perundang-undangan tersebut dari perspektif filsafat hukum.⁹⁸

⁹⁴. Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 11

⁹⁵. Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdataan*, Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 12

⁹⁶. Sugijanto Damadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Jakarta: CV. Mandar Maju 1998.

⁹⁷. Sugijanto Damadi, Op.cit, hlm. 3

⁹⁸. Fitriyani, *Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

2. Pertimbangan Penetapan Aspek Yuridis

Pertimbangan hakim dalam penetapan dari segi Aspek Yuridis adalah aspek yang paling pertama/utama yang berlandaskan dengan undang-undang yang sudah ada. Hakim selaku aplikator undang-undang yang memimpin persidangan, harus memahami seluruh undang-undang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diproses. Selain itu hakim harus menilai bagaimana undang undang tersebut sudah termasuk adil dan ada kemanfaatan bagi masyarakat, atau memberikan kepastian hukum apabila ditegakkan, sebab tujuan hukum itu adalah menciptakan keadilan.⁹⁹

Seorang hakim menemukan hukum yang diperbolehkan untuk bercermin kepada Yurisprudensil serta kepada pendapat para ahli hukum yang terkenal. Apabila seorang hakim ketika ingin memberikan penetapan hakim tidak hanya berlandaskan pada nilai nilai hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menjelaskan bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di dalam lingkungan masyarakat, terutama fakta-fakta yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana penggelapan mobil rental.

3. Pertimbangan Penetapan Aspek Sosiologis

Pertimbangan aspek sosial adalah pertimbangan yang ada dalam tata nilai budaya yang hidup di lingkungan masyarakat.¹⁰⁰ Secara pembuktian, sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang bahwa hakim dituntut untuk menggali nilai nilai yang ada dalam masyarakat. Secara sosiologis bahwa bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum.¹⁰¹ Karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan tidak ada dasar hukumnya. Pertimbangan dari faktor sosiologis hakim dalam memberikan putusan.

⁹⁹. Ahmad Rifai, Op.cit, hlm. 126

¹⁰⁰. Ahmad Rifai, Op.cit, hlm. 126

¹⁰¹. Mertokusomo Sudikno dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: CitraAditya Bakti, 1993.

Kepastian hukum sangat mengharuskan supaya peraturan yang ditetapkan sebagai arti dari *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Secara sosiologis dapat memberikan nilai kemanfaatan untuk masyarakat pada saat hakim memberikan putusan harus memiliki keyakinan yang sangat kuat bukan hanya berlandaskan dengan bukti-bukti saja.¹⁰² Maka dalam menjalankan hukum bertujuan supaya dapat mencapai keadilan yang bersifat subjektif dan individualitas, seorang hakim diharuskan lebih teliti dan profesional dalam memeriksa dan menetapkan perkara yang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁰³

¹⁰². I Wayan Jimmi Artana. *Analogi Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak* (Penetapan Nomor 9 /PID. SUS ANAK/2017/PN.AMP), Denpasar Bali: Universitas Warmadewa, 2019.

¹⁰³. Fitriyani, Op.cit, hlm. 86

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁰⁴

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum yang relevan. Pendekatan ini lebih fokus pada kajian terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang ada. Dalam konteks penelitian ini, perhatian khusus akan diberikan pada putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk dan Buku II tentang Kejahatan, Bab XXIV (24) mengenai Penggelapan, terutama di Pasal 372, serta peraturan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menganalisis penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan.

¹⁰⁴. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001. hlm. 13-14

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh data primer dari lapangan, dengan fokus pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan polisi bagian satreskrim ranmor dan hakim pengadilan negeri Tanjung Karang yang terlibat dalam penyidikan dan putusan perkara kasus tindak pidana penggelapan mobil rental.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, misalnya melalui wawancara atau pengisian kuesioner.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Hakim di pengadilan Tanjung Karang dan Polisi di Polresta Bandar Lampung, yang berwenang dalam menangani kasus penggelapan mobil rental, serta dosen hukum pidana sebagai pengamat ahli. Mereka adalah sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰⁶ Data sekunder penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur hukum, buku-buku, artikel ilmiah, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰⁵. Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD.”* Alfabeta: Bandung, 2021, hlm. 194

¹⁰⁶. Ibid., hlm. 195

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder untuk membangun kerangka teoritis dan kontekstual. Bahan-bahan tersebut, yang mencakup buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana penggelapan, berfungsi untuk menganalisis dan menginterpretasi bahan hukum primer. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 92/Pid.B/2024/PN tidak hanya menjadi objek analisis tetapi juga berperan sebagai bahan sekunder untuk memahami penerapan doktrin-doktrin hukum dalam putusan yang spesifik.¹⁰⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya, bahan ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau sumber informasi lainnya yang dapat memperjelas teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁰⁸

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan segudang informasi yang menjadi informan tentang suatu topik yang dibahas. Narasumber juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dan memadai serta harus bisa merepresentasikan sudut pandang yang objektif dan benar.¹⁰⁹

Narasumber yang terkait dengan penilitan ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Kasat Reskrim Curanmor Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Hukum bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	: 3 Orang

¹⁰⁷. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016. hlm. 47

¹⁰⁸. Ibid., hlm. 48

¹⁰⁹. Suyanto, B., & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan dalam pengambilan data, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.¹¹⁰

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamatinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara (wawancara) dan mengamati secara langsung (observasi) orang-orang yang sedang ditelitinya.¹¹¹

2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian meliputi:

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah mengelompokkan data menurut jenis-jenis yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

¹¹⁰. Syaibani, R dalam Azizah, Ainul, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif. *Jurnal BK Unesa* 7. 2. 2017.

¹¹¹. Ibid., hlm. 14

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tetap dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mengolah data non-numerik (seperti teks, wawancara, atau dokumen) secara sistematis untuk menemukan pola, makna, dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum di mana teori atau kesimpulan dibangun dari data yang terkumpul, bukan menguji hipotesis seperti pada penelitian kuantitatif.¹¹²

¹¹². Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi secara komprehensif Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk. Unsur kesengajaan (*opzet*) untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, didukung oleh pengakuan terdakwa dan kesaksian para saksi. Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Seluruh proses peradilan telah memenuhi prinsip *due process of law*, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan berdasar. Pertimbangan hakim untuk mengalihkualifikasi dakwaan dari Pasal 378 KUHP (Penipuan) menjadi Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dibangun di atas fakta yuridis yang kuat, yaitu bahwa mobil diperoleh terdakwa secara sah melalui hubungan kontraktual sewa-menyewa. Hal ini memenuhi unsur kunci Pasal 372 KUHP, di mana barang telah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, sehingga perbuatannya lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan (*abus de confiance*) ketimbang penipuan yang mensyaratkan tipu muslihat sejak awal.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, dirumuskan beberapa saran.

1. Peningkatan Kualitas Pertimbangan Hukum (*Rechtsvinding*). Hakim disarankan untuk senantiasa menjabarkan secara eksplisit dan terstruktur dalam pertimbangan hukum (*overweging*) mengenai tiga pilar pertanggungjawaban pidana: (1) pembuktian *actus reus* (perbuatan materiil), (2) analisis *mens rea* (unsur kesalahan berupa *opzet* atau *culpa*), dan (3) penilaian *toerekeningsvatbaarheid* (kecakapan bertanggung jawab). Hal ini akan meningkatkan transparansi, daya edukasi, dan kekuatan hukum putusan serta meminimalisir kasasi.
2. Hakim dan praktisi peradilan, dapat mencontoh dasar pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim dalam putusan ini, khususnya dalam menimbang faktor perdamaian secara proporsional dan memerintahkan pengembalian barang bukti. Hal ini patut dijadikan pertimbangan dalam menangani kasus serupa, agar dalam setiap pemidanaan, asas kemanusiaan dan upaya pemulihan korban tetap dijaga tanpa mengabaikan fungsi hukum untuk menegakkan kepastian dan menimbulkan efek pencegah. Ketelitian dalam membedakan unsur antara penipuan dan penggelapan juga perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alrga, N. E. 1982. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Jakarta: Binacipta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.
- Anwar, Moch. H. A. K. 1986. *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Chazawi Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta:,PT Raja Grafindo Persada,
- . 2001. *Stless Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori pembedaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2019. *Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*. Depok: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Dirdjosiswoyo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama,
- Farid, Z. A. 2018. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Fitriyani. 2021. *Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. Pertama,
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pernada Media Group.
- Hasibuan, R. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press.
- Hiariej, E. O. S. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Manan Bagir. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co.
- , 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung.
- Marpaung Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusomo Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: CitraAditya Bakti.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulano M. G. I. R. 1982. *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah Istilah Hukum Belanda*, Jakarta: Ghalia.
- Nawawi A. B. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti.

- , 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan kedua. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- P.A.F Lamintang. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo Teguh. 2019. *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Rahardjo Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafka.
- , 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Riza, Faisal S. H., dkk. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Sadi, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Saleh Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Ketiga, Aksara.
- Soekanto Soerjono, & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo R. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- , 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Karya Cipta Indonesia.
- Subiyanto A. E. 2012. Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi* 9(4).
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto.

- Sugeng B. A. S., dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdataan*. Jakarta: Kencana.
- Sugijanto Damadi. 1998. *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Sukinto, Y. W. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Suyanto, B., & Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Triatmodjo Panca. 2013. *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*. Jakarta: Diva Press.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press.
- Utrecht E, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta.
- Wheare, K. C. 1971. *Modern Constitutions*, 2. ed, Oxford Paperbacks University Series 11. London: Oxford Univ.

B. Jurnal

- Apriani, T. 2019. Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Azhar, Dila Andika. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb)(Analisis Putusan Nomor 53/Pid. B/2017/Pn. Bkt). *Soumatera Law Review* 2(1), 25-42.
- Baihaqi. 2023. Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* 2(1). hlm. 1-9
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. 2024. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1-11.
- Candra, S. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Dewi, E. 2010. Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 26744.

- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Fadillah Sahril, Siswanto Heni, Tamza Fristia Berdian, Fardiansyah Ahmad Irzal, dan Shafira Maya. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 1(5).
- Flora, Henny Saida. 2021. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan. *Jurnal Justika* 3(1), 1-11.
- Jamhir, J., & Alhamra, M. 2019. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 81-102.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. 2023. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Muliadi, S. 2012. Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Ningrum, F. C., Turgarini, D., & Bridha, R. L. (2021). Pelestarian Tradisi Nyeruit Sebagai Warisan Gastronomi Kota Bandar Lampung. *The Journal Gastronomy Tourism*, 1(2), 85-95.
- Nurbaiti Syarif. 2020. Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan* 18(1). hlm. 33-50.
- Oratmangun, Anthoni Y. 2016. Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis* 4(5).
- Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N. 2025. Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 132-144.
- Ramadhani, G. S. 2021. Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.
- Rochmawati, Sinaga, N. A., & Sudarto. 2024. Regulasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 256-265.
- Salam, S. 2018. Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1), 33-44

- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. 2022. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103-110.
- Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. 2021. Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law* 3(1), 55-79.
- Syaibani, R dalam Azizah, Ainul. 2017. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif. *Jurnal BK Unesa* 7(2).
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. 2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85.
- Wayan I. J. A. 2019. Analogi Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Penetapan Nomor 9 /PID. SUS ANAK/2017/PN.AMP), Bali: Universitas Warmadewa.
- Yanti Riska. 2013. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/pid. b/2010/pn. Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5.(1).
- Zuhdi, M., & Siswanto, M. 2022. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020). *Jurnal Yustitia*, 23(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP No. 1 Tahun 1946

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

<https://kumparan.com/lampunggeh/sindikat-penggelapan-mobil-di-lampung-terungkap-korban-penyedia-rental-mobil-1xjZ7NbiokX/full>. Diakses pada 5 Agustus 2025.

<https://lampung.tribunnews.com/2023/12/27/pelaku-penggelapan-puluhan-mobil-rental-ditangkap-polresta-bandar-lampung>. Diakses pada 5 Agustus 2025.

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7523832/dua-sindikata-penggelapan-mobil-rental-diringkus-19-mobil-disita#:~:text=Dua%20sindikata%20penggelapan%20mobil%20rental%20diungkap%20Satreskrim%20Polresta,dua%20pelaku%20yakni%20Yuan%20Sugianto%20dan%20Hari%20Yusuf>. Diakses pada 5 Agustus 2025.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman%20harus-merdeka-dari-berbagai-aspek. Diakses pada 5 Agustus 2025.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/15942/1/Penegakan%20Hukum%20dan%20Keadilan%20Perspektif%20Wewenang%20dan%20Tanggung%20Jawab%20Presiden%20terhadap%20Sistem%20Peradilan.pdf>. Diakses pada 5 Agustus 2025.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada 5 Agustus 2025.

<https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>. Diakses pada 5 Agustus 2025.